



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2012 NOMOR 13

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIULAK MUKAI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

**Menimbang :**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Siulak Mukai;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KERINCI**

**dan**

**BUPATI KERINCI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN SIULAK MUKAI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.

8. Penghapusan Kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota.
9. Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain.
10. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

**BAB II**  
**CAKUPAN WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Siulak Mukai di Kabupaten Kerinci.

**Bagian Kedua**  
**Cakupan Wilayah**

**Pasal 3**

Kecamatan Siulak Mukai adalah berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Siulak, yang meliputi :

- a. desa Mukai Hilir;
- b. desa Mukai Tengah;
- c. desa Mukai Mudik;
- d. desa Senimpik;
- e. desa Tebing Tinggi;
- f. desa Mukai Tinggi;
- g. desa Mukai Pintu;

- h. desa Sungai Langkap;
- i. desa Pasir Jaya; dan
- j. desa Sungai Kuning.
- k. desa Mukai Seberang;
- l. desa Talang Tinggi; dan
- m. desa Lubuk Tabun.

### **BAB III**

## **BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN Bagian Kesatu**

### **Batas Wilayah Pasal 4**

- (1) Kecamatan Siulak Mukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gunung Kerinci;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Air Hangat;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Siulak; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bungo.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta yang dituangkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Luas Wilayah Pasal 5**

- (3) Luas Wilayah Kecamatan Siulak Mukai adalah 26.439 Ha.

**BAB IV**  
**IBUKOTA KECAMATAN**

**Pasal 6**

Ibukota Kecamatan Siulak Mukai adalah desa Mukai Pintu

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 3 Mei 2012

**BUPATI KERINCI,**  
**dto**  
**MURASMAN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 4 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**

  
**DASRA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**TAHUN 2012 NOMOR 13**